



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
UNIT LAYANAN PENGADAAN**

NOMOR SOP : 01.09.02.005 / SOP / 2017  
TGL PEMBUATAN :  
TGL REVISI : 3 Januari 2017  
TGL EFEKTIF : 3 Januari 2017  
DISAHKAN OLEH : Kepala Bagian pengadaan Barang/Jasa  
Setda Kabupaten Batang,

**BUDIYANTO TM, S.I.P., MM**

Pembina  
NIP.19630416 198903 1 013

NAMA SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KEPADA PPK/PA/KPA**

**DASAR HUKUM :**

- 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
- 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering
- 6 Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Batang yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Batang
- 7 Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang

**KETERKAITAN :**

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- 1 **Kepala ULP** : mampu mengkoordinasikan pokja ULP dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
- 2 **PA/KPA** : mampu melakukan evaluasi terhadap penetapan pemenang lelang oleh Pokja ULP
- 3 **Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa** : memahami tata laksana pengadaan barang/jasa pemerintah
- 4 **Pokja ULP** : mampu menetapkan pemenang lelang untuk lelang dengan nilai sampai dengan 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau untuk seleksi dengan nilai sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- 5 **Pejabat Pembuat Komitmen** : mampu melakukan evaluasi terhadap penetapan pemenang lelang oleh Pokja ULP  
**PA/KPA** : mampu melakukan evaluasi terhadap penetapan pemenang lelang oleh Pokja ULP

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

- 1 lembar disposisi
- 2 Sistem SPSE
- 3 Konsep laporan
- 4 Hasil analisis
- 5 Laporan triwulan, semester dan tahunan












**PERINGATAN :**

- 1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
- 2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

- 1 *Copy* berkas-berkas terkait laporan pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala ULP.
- 2 Berkas-berkas terkait laporan pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP.

**SOP PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPADA PPK/PA/KPA**

NO	Aktivitas	Pelaksana					Waktu	Output	KETERANGAN
		PA/KPA	PPK	Kepala ULP	Kasubag Pelaksanaan	Pokja ULP			
1	Pokja ULP menetapkan pemenang berdasarkan berita acara hasil pelelangan untuk lelang dengan nilai sampai dengan 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau berita acara hasil seleksi untuk seleksi dengan nilai sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)						1 hari	Surat penetapan pemenang	
2	Pokja ULP mengirimkan surat penetapan pemenang untuk lelang dengan nilai paling tinggi 100.000.000.000 atau seleksi dengan nilai paling tinggi 10.000.000.000 ke PPK melalui Kepala ULP dengan dilampiri : 1. BAPP 2. BAHF/BAHS 3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada) 4. Dokumen penawaran pemenang						1 hari	Surat penetapan pemenang	
3	Pokja ULP mengirimkan surat usulan penetapan pemenang untuk lelang dengan nilai diatas 100.000.000.000 atau seleksi dengan nilai diatas 10.000.000.000 ke PA/KPA melalui Kepala ULP dengan dilampiri : 1. BAPP 2. BAHF/BAHS 3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada) 4. Dokumen penawaran pemenang						1 hari	Surat usulan penetapan pemenang	
4	Kasubag pelaksanaan pengadaan barang/jasa menerima tembusan surat penetapan pemenang/usulan penetapan pemenang dari pokja ULP; dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa						1 hari	Surat penetapan pemenang	
5	Apabila PPK sependapat dengan penetapan pemenang oleh pokja ULP maka PPK menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila tidak sependapat dengan pokja ULP maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan						N/A	Surat pemberitahuan kepada PA/KPA	
6	Apabila PA/KPA sependapat dengan pokja ULP maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh pokja ULP bersifat final dan memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka PA/KPA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan lelang / seleksi gagal						N/A	Keputusan PA/KPA tentang penetapan pemenang oleh pokja ULP adalah final	
7	Pokja ULP melakukan evaluasi ulang berdasarkan perintah dari PA/KPA sesuai dengan SOP proses pengadaan barang/jasa						Sesuai SOP proses pengadaan barang/jasa	Proses evaluasi ulang oleh pokja ULP	
8	Apabila PA/KPA setuju dengan usulan pokja ULP maka PA/KPA menetapkan pemenang, tetapi apabila tidak setuju maka PA/KPA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal						N/A	Surat kepada pokja ULP untuk melaksanakan evaluasi ulang	
9	PA/KPA menetapkan pemenang dan PPK menerbitkan SPPBJ						N/A	Surat penetapan pemenang oleh PA/KPA	
10	PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa						N/A	SPPBJ	
Total Waktu Penyelesaian							Disesuaikan Dengan Kebutuhan		